

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 9

2012

SERI :C

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 09 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap pengaturan retribusi daerah di Kota Bekasi;
 - c. bahwa retribusi daerah berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi di Kota Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 1989 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);

32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 06 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 15 Seri A);
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15 Seri E);
35. Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 180/Kep. 283.A-Huk/VI/2012 tentang Persetujuan 171/11/DPRD/VI/2012 Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi;
36. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1144-Hukham/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturam Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi di Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di Daerah.
9. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
10. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
11. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah yang terakhir.

12. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
14. Kebersihan adalah hal-hal yang berkaitan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.
15. Tempat sampah adalah tempat penampungan sampah yang berada di lingkungan penghasil sampah.
16. Perkotaan kecamatan adalah wilayah kecamatan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi wilayah sebagai tempat permukiman perkotaan pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Pelayanan pemakaman meliputi Pelayanan penyediaan tanah makam untuk 3 (tiga) tahun, pembongkaran/pemindahan makam/pusara, penyediaan tanah makam cadangan, penyediaan tanah makam tumpang, pemeliharaan kebersihan lingkungan makam, penataan/penembokan makam/pusara dan pemakaman pada tanah makam milik perorangan/keluarga, pelayanan penataan makam/pusara bagi makam/pusara non muslim.
19. Makam/Pusara adalah tempat mayat di makamkan.
20. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
21. Pengabuan mayat adalah proses pembakaran mayat menjadi abu.
22. Orang dewasa adalah orang yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau yang sudah pernah menikah.
23. Orang belum dewasa adalah orang yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun atau orang yang belum pernah menikah.
24. Pelayanan Pemakaman adalah meliputi penyediaan tanah makam untuk 3 (tiga) tahun, pembongkaran/ pemindahan makam, penyediaan tanah makam, penitipan mayat/ jenazah berupa rumah duka.

25. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum dengan maksud untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas di bidang pemakaman guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
26. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat/ jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
27. Tempat Pemakaman Bukan Umum selanjutnya disebut TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat/jenazah yang dimiliki dan atau dikelola oleh yayasan/Badan sosial dan atau badan keagamaan.
28. Tempat pemakaman khusus selanjutnya disebut TPK adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan yang mempunyai arti khusus.
29. Makam Wakaf adalah makam yang berasal dari tanah wakaf .
30. Krematorium adalah tempat kremasi (pengabuan)/pembakaran jenazah dan atau perbuan jasad.
31. Orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai ahli waris/ penanggungjawab atas mayat/ jenazah yang bersangkutan.
32. Makam Tumpang adalah makam/pusara yang dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) mayat/jenazah, yang pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan.
33. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
34. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
35. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
36. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.

37. Wilayah pasar adalah tempat-tempat umum milik Pemerintah Daerah di luar lingkungan pasar yang dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi/jual beli barang dan/atau jasa dengan jarak radius tertentu dari lingkungan pasar.
38. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
39. Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penyelamatan jiwa, alat pendeteksi kebakaran, alarm kebakaran visual dan pompa kebakaran oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
40. Proteksi kebakaran adalah semua peralatan yang digunakan untuk untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
41. Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
42. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
43. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman/hidran bangunan.
44. Hidran gedung adalah hidran yang terletak didalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disesuaikan serta dipasang dalam bangunan/gedung.
45. Hidran halaman adalah hidran yang terletak diluar bangunan, yang instansi dan peralatannya disesuaikan atau dipasang dilingkungan bangunan tersebut.
46. Kendaraan adalah salah satu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
47. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.
48. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib melaksanakan uji berkala.
49. Visual adalah pemeriksaan terhadap suatu bangunan untuk menentukan klasifikasi tingkat kebakaran dan kelayakan daripada sistem proteksi kebakaran yang sudah ada.
50. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.

51. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kendaraan gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.
52. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh pemerintah daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalau dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik. Bagi perangkat daerah yang berwenang melayani perizinan perumahan, perindustrian, perdagangan, jasa, pendidikan dan kesehatan agar melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam hal untuk mendapatkan rekomendasi penanggulangan bahaya kebakaran.
53. Pemercik (sprinkler) otomatis adalah suatu alat pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
54. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan kimia kering CO (karbon dioksida) dan AF.
55. Alat pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng/karung pasir.
56. Tali luncur adalah alat untuk menarik dan mengikat orang atau barang dari ketinggian gedung atau bangunan.
57. Sliding rol adalah alat untuk menurunkan korban/orang dari gedung tinggi yang terbuat dari kain kanvas berbentuk lorong panjang sesuai dengan ketentuan gedung atau bangunan.
58. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotam kakus adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
59. Lumpur tinja adalah hasil buangan manusia yang tertampung dalam septictank dan telah berubah bentuk, warna dan baunya menjadi tanah liat yang lunak dan berair.
60. Kakus adalah tempat buangan biologis atau kotoran manusia yang ditampung dalam septictank.
61. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
62. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

63. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah.
64. Retribusi Pemeriksaan dan Pematangan Hewan adalah pungutan yang dibebankan kepada mereka yang memakai sarana rumah potong hewan dan perlengkapannya serta jasa pemeriksaan hewan dan daging.
65. Rumah Potong Hewan adalah fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Daerah dengan desain dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
66. Pemeriksaan ante mortem adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian sebelum ternak dipotong.
67. Pemeriksaan post mortem adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian setelah ternak dipotong.
68. Penampungan hewan/ternak adalah kegiatan usaha menampung hewan atau ternak potong di pelataran penampungan atau kandang penampungan RPH.
69. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan daging serta bahan asal hewan lainnya yang datangnya dari luar rumah potong dan/atau belum diperiksa dari daerah asal.
70. Pengeluaran hewan/ternak adalah kegiatan membawa hewan/ternak keluar dari RPH setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan.
71. Rumah potong adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat.
72. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
73. penyakit hewan menular adalah penyakit hewan yang membahayakan oleh karena secara cepat dapat menular dari hewan atau kepada manusia yang disebabkan antara lain oleh virus, cacing, protozoa dan parasit.
74. Ante mortem adalah pemeriksaan hewan sebelum dipotong.
75. post mortem adalah pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit dari hewan ke manusia.
76. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

77. Pemotongan hewan ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem (pemeriksaan kesehatan sebelum hewan disembelih), penyembelihan, dan pemeriksaan post mortem (pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihannya).
78. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
79. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
80. Usaha kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
81. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
82. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
83. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
84. Retribusi Izin Gangguan adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
85. Indeks Lokasi adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas penempatan usaha.

86. Indeks Gangguan adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas intensitas atau lamanya gangguan dan sumber gangguan terhadap komponen lingkungan hidup.
87. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang untuk kegiatan perniagaan.
88. Barang perniagaan atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok / penting, bahan baku, bahan bangunan dan barang-barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari.
89. Barang dagangan disebut sebagai bahan pokok / penting seperti beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi dan daging ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, garam beryodium baik menurut sifatnya maupun karena dikonsumsi sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, karena alasan program kesehatan dan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Pemerintah dinyatakan sebagai bahan baku dagangan dalam kategori penting / pokok.
90. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang.
91. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG yaitu dokumen yang menunjukkan bahwa gudang tersebut telah didaftarkan.
92. Penyimpanan Barang adalah suatu ruangan yang dipergunakan untuk tempat penyimpanan barang dalam rangka melakukan suatu kegiatan perdagangan.
93. SKTPB adalah Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang yang diberikan kepada Perusahaan atau Badan yang melakukan penyimpanan Barang Perniagaan dan Barang Lainnya untuk kegiatan perdagangan (misalnya material dan lain-lain) untuk bahan bangunan, bahan hasil industri, barang dagangan lainnya serta tempat penyimpanan barang pokok penting lainnya yang melebihi kapasitas selama 3 (tiga) bulan.
94. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang dibangun atau tanpa bangunan untuk mendukung digunakannya kegiatan usaha termasuk lahan parkir yang dikomersilkan.
95. Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk Perorangan atau Badan di Bekasi.
96. Tim Penertib adalah Tim yang terdiri dari instansi terkait yang dibentuk oleh Walikota.
97. Heregistrasi adalah pendaftaran ulang yang dilakukan oleh pemilik izin gangguan.

98. Izin Balik Nama adalah memindahtangankan Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha kepada pihak lain tanpa merubah perusahaan dan atau menambah kegiatan usaha atau menambah ruang usaha.
99. Perluasan adalah apabila tempat usahanya dan atau jenis usahanya mengalami penambahan.
100. Alih Usaha adalah apabila kegiatan jenis usahanya berubah (tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan).
101. Peningkatan Status adalah merubah status perusahaan dari perorangan menjadi badan.
102. Penambahan Jenis Usaha adalah apabila jenis usahanya bertambah.
103. Perpanjangan adalah memperpanjang Izin Berjangka yang telah habis masa berlakunya.
104. Izin Berjangka adalah izin yang diberikan kepada perusahaan atau badan sesuai dengan masa kontraknya atau yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan, atau peruntukan bangunan tidak sesuai dengan jenis usahanya.
105. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
106. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
107. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
108. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
109. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
110. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

111. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
112. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
113. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Pemakaman

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 2

Setiap badan atau perorangan yang akan memakamkan jenazah orang lain atau keluarga harus ditempat pemakaman umum atau tempat-tempat pemakaman yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan dapat menyediakan pelayanan pemakaman dengan ketentuan harus mempunyai izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. izin pelayanan pemakaman bukan umum yang dikelola oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan;
 - b. izin usaha pelayanan pemakaman berupa pengabuan mayat (kremasi) dan tempat penyimpanan abu jenazah;
 - c. izin penitipan mayat/jenazah dirumah duka dikelola oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan;
 - d. izin pelayanan penyediaan mobil/kereta jenazah.

- (3) Pembinaan dan pengendalian di bidang pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara permohonan dan pemberian izin di bidang pelayanan pemakaman ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Paragraf 2

Pelayanan Pemakaman Mayat

Pasal 4

- (1) Pelayanan pemakaman terdiri dari:
 - a. penyediaan tanah makam.
 - b. pembongkaran makam dan/atau pemindahan kerangka.
 - c. penyediaan makam tumpang.
 - d. pelayanan penitipan mayat/jenazah di rumah duka.
 - e. pelayanan pengabuan mayat/jenazah dan tempat penyimpanan abu jenazah.
- (2) Penyediaan makam tumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c hanya dibatasi untuk 3 (tiga) kerangka.

Pasal 5

Badan hukum dapat memberikan pelayanan pemakaman sesuai dengan izin yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3

Tempat Pemakaman Umum

Pasal 6

- (1) Walikota menetapkan tempat untuk pemakaman umum dan tempat-tempat pengabuan (krematorium) serta tempat penyimpanan abu jenazah.
- (2) Pengelola tempat pemakaman umum yang dimiliki Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tempat pemakaman umum selain yang dimaksud ayat (2) dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Walikota dapat menutup dan/atau merubah peruntukan tanah pemakaman untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).

Pasal 7

Walikota menetapkan ketentuan pelaksanaan pemakaman ditempat pemakaman umum yang meliputi :

- a. pengelompokan tempat pemakaman bagi masing-masing agama yang akan disesuaikan dengan kondisi setempat;
- b. penatalaksanaan tempat pemakaman yang mengatur bentuk, tata letak, batas dan jarak setiap makam;
- c. hiasan tempat pemakaman tidak diperkenankan berlebih-lebihan bentuk maupun ukurannya;
- d. keadaan tempat pemakaman disamping berfungsi sebagai makam juga berfungsi sebagai taman/penghijauan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
- e. ukuran tanah makam ditetapkan maksimal 2,5 x 1,5 meter dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,5 meter dari permukaan tanah;
- f. kedalaman tanah makam tumpang sekurang-kurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah untuk pemakaman mayat/jenazah pertama;
- g. perlakuan yang sama terhadap setiap jenazah yang akan dimakamkan;
- h. tiap petak makam diberi batu nisan dengan ukuran yang sama, yang bertuliskan:
 1. nomor :
 2. blok :
 3. nama :
 4. tanggal lahir :
 5. tanggal meninggal/pemakaman
- i. penetapan tanah makam bagi orang yang terlantar dan/atau orang yang tidak mempunyai ahli waris/penanggungjawab.

Paragraf 4

Pemakaman Dan Pengabuan Mayat

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan atau diabukan (kremasii) di Daerah harus dilaporkan kepada lurah/kepala desa dan SKPD yang membidangi pemakaman.
- (2) Setiap mayat/jenazah yang akan dimakamkan dan dibawa keluar daerah harus dilaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan dilengkapi surat keterangan dari Dinas Kesehatan.

- (3) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ahli waris /penanggung jawab atas mayat/jenazah yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pemakaman mayat/jenazah hanya dapat dilakukan setelah ahli waris/penanggungjawab melaporkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penundaan pemakaman mayat/jenazah dapat dilakukan sesuai dengan permintaan ahli waris/penanggungjawab untuk ditempatkan di rumah duka.
- (3) Mayat/jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud ayat (2) akan disimpan dengan baik dan tertutup rapat atau dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemakaman mayat/jenazah harus dilampiri dengan surat keterangan kematian dari RT/RW, lurah/kepala desa dan surat pemeriksaan mayat dari puskesma/rumah sakit.
- (2) Pengangkutan mayat yang menggunakan mobil/kereta jenazah pemerintah daerah dan/atau mobil/kereta jenazah yang dikelola oleh perorangan atau badan hukum harus terdaftar pada walikota.

Pasal 11

- (1) Pemakaman mayat/jenazah dan/atau berziarah hanya dapat dilakukan pada siang hari antara pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Dalam hal tertentu atas permintaan dari yang berkepentingan Walikota dapat memberikan izin untuk memakamkan mayat/jenazah dan/atau berziarah diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Setiap orang yang berada di tempat pemakaman umum wajib menjaga kesopanan, ketertiban dan memelihara kebersihan lingkungan.

Pasal 13

Walikota menetapkan tempat dan pelaksanaan pemakaman bagi mayat/jenazah orang terlantar.

Paragraf 5

Pemindahan dan Pengabuan Mayat

Pasal 14

Pelaksanaan pemindahan, pembongkaran dan pengabuan mayat/jenazah dilakukan antara pukul 08.00 sampai dengan 18.00 WIB, kecuali dianggap perlu Walikota dapat memberi izin dilakukan diluar waktu dimaksud.

Pasal 15

- (1) Pembongkaran mayat/jenazah untuk kepentingan hukum pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Walikota dan pembongkaran tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli waris/penanggungjawab atas mayat/jenazah yang bersangkutan.
- (2) Pemindahan mayat/jenazah dari satu tempat makam ke tempat makam lainnya atas permintaan ahli waris/penanggungjawab mayat/jenazah bersangkutan, pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Walikota.

Paragraf 6

Tata cara Memperoleh Pelayanan Pemakaman

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan jenis pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diajukan melalui permohonan kepada Walikota.
- (2) Walikota menetapkan persyaratan permohonan pelayanan pemakaman.

Paragraf 7

Batas Waktu Penggunaan, Pemeliharaan dan Kebersihan Tanah Makam

Pasal 17

- (1) Penggunaan tanah makam yang telah diserahkan untuk dipakai tempat pemakaman hanya berlaku untuk 3 (tiga) tahun, dan apabila masa berlakunya habis dapat diperpanjang kembali.
- (2) Apabila makam yang telah berusia 3 (tiga) tahun tanpa ada pemeliharaan dari ahli waris/penanggung jawab dan masa berlakunya telah habis tidak diperpanjang kembali dapat dipergunakan untuk pemakaman baru.
- (3) Tempat yang diperuntukan makam sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Penggunaan tanah makam untuk pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan diatas mayat/jenazah yang telah dimakamkan minimal 2 (dua) tahun.

- (2) Pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa jarak antara mayat/jenazah dengan permukaan tanah minimal 1,5 meter.
- (3) Pemakaman tumpang dilakukan diantara mayat/jenazah anggota keluarganya dan apabila bukan anggota keluarganya harus ada izin tertulis dari ahli waris/penggungjawab atas mayat/ajenazah yang bersangkutan.

Paragraf 8

Larangan

Pasal 19

- (1) Dilarang mendirikan perusahaan atau melakukan kegiatan dibidang pemakaman dan pengabuan mayat (kremasi) dalam bentuk apapun tanpa izin Walikota.
- (2) Setiap badan hukum dilarang mendirikan TPBU tanpa izin Walikota.
- (3) Setiap badan hukum dilarang membuat atau menguasai petak makam yang melebihi ketentuan yang berlaku.
- (4) Makam/pusara yang berada dikawasan TPU milik Pemerintah Daerah dilarang mendirikan bangunan makam diatas petak tanah makam, ditembok, dipagar atau dibenteng.
- (5) Lahan makam yang berada di TPU milik Pemerintah Daerah dilarang dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan pemakaman tanpa seizin Walikota.
- (6) menanam pohon di petak taman pemakaman umum, kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya telah ditentukan.

Bagian Kedua

Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Pasar Milik Pemerintah dan Pasar Lingkungan

Pasal 20

- (1) Pasar milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut pasar Pemerintah adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola oleh Swasta/masyarakat yang berada di wilayah Kota Bekasi, baik yang menggunakan tanah fasos fasum maupun milik perorangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengendalian atas Pasar Pemerintah dan Pasar Lingkungan.

Pasal 21

- (1) Setiap Pasar Lingkungan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan harus memiliki izin tertulis dari Walikota.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2

Pemakaian Tempat Dasar dan Sarana Pasar

Pasal 22

- (1) Setiap pedagang yang berjualan di pasar harus memiliki izin hak pakai tempat dasar dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin hak pakai tempat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Pemegang izin hak pakai tempat dasar wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 23

- (1) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin hak pakai tempat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah dengan mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tempat dasar harus di pergunakan sendiri oleh pemegang izin.
- (3) Dalam hal pemegang izin sebagaimana ayat (2) akan memindahkan hak pakai tempat dasar, baik berupa jual beli maupun di sewakan dan/atau dijaminkan kepada pihak lain harus dengan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Izin hak pakai tempat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang izin hak pakai tempat dasar tidak melakukan daftar ulang sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 ayat (3);
- b. Pemegang izin melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3);
- c. izin hak pakai tempat dasar telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
- d. izin hak pakai dicabut/dibatalkan izin hak pakainya apabila pemegang izin tidak memfungsikan/tidak membuka untuk berjualan berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari;
- e. bangunan pasar akan dihapus/dipindahkan dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

Pasal 25

Tata cara permohonan izin hak pakai tempat dasaran dan pengaturan pemakaian tempat dasaran serta sarana pasar diatur lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3

Pengelolaan Sarana Pasar

Pasal 26

- (1) Pengelolaan sarana pasar milik Pemerintah Daerah yang meliputi MCK, tempat penitipan/parkir, kebersihan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Bentuk pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus lebih menguntungkan Pihak Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Pembangunan atau renovasi pasar milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus lebih menguntungkan Pihak Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum pelaksanaan pembangunan atau renovasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terlebih dahulu harus memiliki izin prinsip dari Walikota.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin prinsip akan ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Pelayanan Penyediaan/penyedotan kakus

Pasal 28

- (1) Setiap perusahaan penyedotan Kakus milik swasta yang berdomisili di Wilayah Kota Bekasi wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebersihan Kota Bekasi.
- (2) Tata cara dan syarat memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan dan/atau menggunakan kekayaan daerah terlebih dahulu mendapatkan izin pemakaian kekayaan daerah dari Walikota.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memperoleh izin pemakaian, ditetapkan perjanjian tertulis pemakaian kekayaan daerah antara orang atau badan dengan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan terlebih dahulu membayar retribusi.
- (3) Tenggang waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (4) Tenggang waktu perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibatalkan apabila ada pertimbangan kepentingan Pemerintah, bencana alam dan/atau penyalahgunaan peruntukan.

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1), permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Perubahan terhadap izin pemakaian dan penggunaan kekayaan daerah harus mendapat persetujuan tertulis dari walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

- (1) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Teknis pelaksanaan mengenai administrasi perjanjian sewa tanah dan pembayaran sewa tanah diatur oleh walikota.

Pasal 32

Terhadap tanah-tanah dibawah penguasaan pemerintah daerah yang sifat dan peruntukannya bagi lahan pertanaian dan yang sejenisnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagi hasil.

Pasal 33

- (1) Walikota dapat menolak permohonan izin pemakaian, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 tidak dipenuhi dan/atau Daerah akan memanfaatkannya untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota dapat mencabut izin pemakaian yang telah diberikan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan
Paragraf 1
Syarat-Syarat Rumah Pemotongan Hewan
Pasal 34

Rumah pemotongan hewan yang digunakan untuk memotong hewan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. berlokasi di daerah yang tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan, jauh dari tempat pemukiman, dekat aliran sungai atau bagian terendah dari kota dan mudah dicapai dengan kendaraan atau dekat jalan raya;
- b. Kompleks bangunan rumah pemotongan hewan terdiri dari :
 1. bangunan utama rumah pemotongan hewan;
 2. kandang hewan untuk istirahat ternak dan pemeriksaan ante mortem;
 3. laboratorium yang dapat dipergunakan untuk memeriksa kuman, keasaman, pemeriksaan permulaan pembusukan dan kesempurnaan pengeluaran darah.
 4. kandang karantina untuk ternak yang ditolak untuk dipotong;
 5. tempat pembakaran bangkai serta tempat penguburan bangkai;
 6. instalasi pengolah limbah berupa bak-bak pengendapan;
 7. tempat menampung sementara buangan padat;
 8. kantor administrasi, tempat penyimpanan alat, kamar mandi dan WC;
 9. halaman untuk tempat parkir kendaraan pengangkut ternak atau hasil ternak.
- c. kompleks rumah pemotongan hewan harus dipagar untuk keamanan dan menghindarkan terlihatnya proses pemotongan dari luar;
- d. bangunan utama rumah pemotongan hewan harus memiliki ruangan yang dapat dipergunakan untuk tempat pembelian hewan, tempat pengulitan, tempat pengeluaran jeroan dari rongga perut dan dada, tempat penanganan karkas, tempat pemeriksaan daging dan tempat pelayuan daging, dinding bagian dalam terbuat dari bahan yang kedap air seperti semen, porselin atau bahan yang sejenis setinggi 2 (dua) meter sehingga mudah dibersihkan, lantai kedap air landai kearah saluran pembuangan agar air mudah mengalir, tidak licin dan tidak lentur, berventilasi yang cukup untuk pertukaran udara;
- e. rumah pemotongan hewan harus dilengkapi dengan :
 1. peralatan yang memadai dari persiapan sampai penyelesaian proses pemotongan termasuk pengerek dan penggantung karkas;
 2. penyediaan air bersih yang cukup;

3. penerangan harus cukup memadai;
 4. alat pemeliharaan kebersihan.
- f. pada rumah pemotongan hewan harus dipekerjakan seseorang yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

Paragraf 2

Ketentuan Pemeriksaan

Pasal 35

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh pemerintah.
- (2) Tenaga ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menyerahkan surat keterangan kepemilikan hewan dari kepala desa/kelurahan atau pasar hewan yang bersangkutan dan surat keterangan kesehatan hewan dari dinas tempat asal hewan.
- (3) Disamping pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus hewan betina terlebih dahulu diperiksa kesuburannya oleh tenaga ahli.

Pasal 36

Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) ternyata hewan tersebut menderita sakit dan/atau masih produktif, tenaga ahli harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.

Pasal 37

Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada tenaga ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 38

- (1) Pemotongan hewan dapat dilakukan diluar rumah pemotongan hewan setelah pemilik dapat menunjukkan surat izin potong hewan dari dinas.
- (2) Surat izin potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sehubungan dengan pemotongan hewan untuk keperluan keluarga, upacara adat dan keagamaan.
- (3) Tatacara pemberian izin akan diatur lebih lanjut oleh walikota.

Pasal 39

- (1) Juru periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan bagian-bagian badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.

- (2) Daging dan bagian-bagian lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel dengan tinta, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan izin Gangguan

Paragraf 1

Izin Gangguan

Pasal 40

- (1) Perusahaan atau Badan yang mendirikan, memperluas, memperpanjang, balik nama dan alih usaha tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya dan kerusakan lingkungan diwajibkan memiliki Izin Gangguan.
- (2) Perusahaan atau Badan yang mendirikan, memperluas, memperpanjang, balik nama dan alih usaha suatu usaha yang berpotensi mengeluarkan limbah bahan beracun, berbahaya, diwajibkan terlebih dahulu melengkapi dokumennya dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan untuk non limbah bahan beracun, berbahaya wajib melengkapi dokumennya dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Syarat dan tatacara untuk memiliki Izin Gangguan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha Berjangka

Pasal 41

- (1) Izin Gangguan berjangka diberikan kepada Perusahaan atau Badan yang:
 - a. lokasi usahanya termasuk dalam rencana perluasan atau pelebaran jalan yang telah direncanakan;
 - b. berada dalam wilayah yang peruntukannya tidak sesuai dengan fungsi bangunan (Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai peruntukannya);
 - c. peruntukan bangunan tidak sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) izin gangguan diberikan selama perusahaan masih melakukan usahanya.

Pasal 42

- (1) Perubahan Izin Gangguan terjadi karena:
 - a. perubahan kepemilikan ;
 - b. perubahan jenis usaha ;
 - c. perluasan tempat usaha.
- (2) Apabila terjadi perubahan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Izin Gangguan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Khusus terhadap usaha pusat perbelanjaan, rumah toko, rumah kantor, kompleks perkantoran yang sudah memiliki izin gangguan, apabila didalam pengelolaannya ada kegiatan penjualan atau menyewakan ruang tempat usaha, maka kepada pembeli atau penyewa wajib melakukan permohonan izin gangguan kepada Walikota.

Paragraf 4

Larangan/Penolakan

Pasal 43

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang Izin menghentikan perusahaannya;
- b. pemegang Izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan;
- f. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha;
- g. adanya realisasi rencana pembanguna sarana umum atau proyek pembangun kota;
- h. adanya perubahan kepemilikan usaha.

Pasal 44

- (1) Setiap keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf b, c, e, dan h apabila ingin tetap melanjutkan usahanya wajib mengajukan kembali permohonan Izin Gangguan.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya perubahan keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 43.

Pasal 45

Apabila pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin Gangguan yang dimilikinya kepada Walikota.

Paragraf 5

Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 46

- (1) Walikota berwenang menerbitkan Izin Gangguan .
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 6

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah berhak melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Izin Gangguan bersama-sama Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 48

Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha sebagaimana Pasal 47 meliputi :

- a. tempat usaha;
- b. jenis usaha;
- c. ruang usaha;
- d. tingkat gangguan.

BAB III

JENIS RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - d. Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran;
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Retribusi Izin Gangguan.

BAB IV

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 50

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di Daerah.

Pasal 51

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 52

- (1) Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah kepala keluarga atau badan yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan oleh Pemerintah Daerah, baik yang berada di wilayah perkantoran kecamatan maupun yang berada di luar wilayah perkotaan kecamatan.
- (2) Wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah kepala keluarga atau Badan yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan.

Paragraf 2
Golongan Retribusi
Pasal 53

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah golongan retribusi jasa umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jangka waktu pengangkutan.

Paragraf 4
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi**
Pasal 55

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya jasa pelayanan persampahan/kebersihan meliputi biaya pengadaan barang/jasa, biaya perawatan/pemeliharaan sarana/prasarana, biaya tenaga kebersihan, biaya pengangkutan, biaya penyusutan, biaya pembinaan, dan biaya administrasi.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 57

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

- (1) Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :
 - a. penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembongkaran dan/atau pemindahan makam, penyediaan tanah makam tumpang mayat, pembakaran/pengabuan mayat; dan
 - b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah:
 - a. pemakaman secara massal dan pengabuan mayat;
 - b. pemakaman dan pengabuan mayat oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab;
 - c. pemakaman dan pengabuan mayat yang dikelola oleh pihak swasta;
 - d. penitipan mayat.

Pasal 59

- (1) Subjek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Paragraf 2
Golongan Retribusi
Pasal 60

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah golongan retribusi jasa umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan jenis pelayanan yang dikelompokkan menjadi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan/pembakaran/pengabuan mayat bagi jenazah orang dewasa dan belum dewasa;
- b. sewa tempat pemakaman atau pelayanan pembakaran/pengabuan mayat bagi jenazah orang dewasa dan belum dewasa; dan
- c. penyimpanan abu mayat.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 62

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, meliputi :

- a. biaya .penguburan/sewa tempat pemakaman jenazah;
- b. biaya pembakaran/pengabuan mayat; dan
- c. biaya penyimpanan abu mayat.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 63

Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek dan Wajib Retribusi

Pasal 64

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi atas pelayanan/penggunaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios dan sarana/prasarana pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 66

- (1) Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelayanan fasilitas pasar dalam wilayah pasar.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 67

Retribusi pelayanan pasar adalah golongan retribusi jasa umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar, diukur berdasarkan :

- a. tipe pasar;
- b. penggunaan tempat;
- c. sewa penggunaan tanah pasar sesuai peruntukan;
- d. jenis bangunan yang disewa pertama kali;
- e. jenis hewan yang dijual;
- f. jenis penjualan;
- g. biaya administrasi sewa;
- h. jenis kendaraan dalam bongkar muat barang; dan
- i. pemanfaatan lahan/pelataran pasar.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 69

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah untuk biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya tarif retribusi

Pasal 70

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan pasar digolongkan berdasarkan :
 - a. tipe pasar;
 - b. penggunaan tempat;
 - c. sewa penggunaan tanah pasar sesuai peruntukan;
 - d. jenis bangunan yang disewa pertama kali;
 - e. jenis hewan yang dijual;
 - f. jenis penjualan;
 - g. biaya administrasi sewa;
 - h. jenis kendaraan dalam bongkar muat barang; dan
 - i. pemanfaatan lahan/pelataran pasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

- (1) Tarif retribusi di golongan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan/atau kios, luas lokasi, izin dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Tarif retribusi Izin Pemakaian Tempat/ Pengelolaan berdasarkan luas lahan yang digunakan.
- (3) Struktur penetapan tarif retribusi di tetapkan berdasarkan kelompok jenis usaha yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok :
 - a. Kelompok I.
Jenis usaha : logam mulia (emas), permata, radio/tape/mesin jahit dan elektronik, arloji/kacamata, sepeda motor, dan sejenisnya.

b. Kelompok II.

Jenis usaha : textile dan produk textile/sepatu/tas/parfum, kelontong, buku/alat tulis, pecah belah/alat rumah tangga, mainan anak-anak, penjahit, salon, biro reklame, jasa/perkantoran, kelontong, langsam, obat-obatan, sepuh emas, jasa hiburan dan sejenisnya.

c. Kelompok III.

Jenis usaha : makanan/minuman, buah-buahan, jenis bunga/tanaman, ikan hias/alat pancing, beras/palawija/kelapa/pisang, sayur mayur/ bumbu, daging/ ikan basah/ unggas, gerabah/ bakul.

- (4) Struktur dan Besarnya tarif retribusi pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 72

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 73

Objek retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran , alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran , alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 74

- (1) Subjek retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf 1
Golongan Retribusi

Pasal 75

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah golongan retribusi jasa umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan pemadam kebakaran yang diberikan, serta jumlah alat yang seharusnya terpasang.

Paragraf 3

**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 77

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 78

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 79

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Objek retribusi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 2 Golongan retribusi

Pasal 82

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus termasuk golongan retribusi jasa umum.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 83

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume penyedotan lumpur tinja dan jenis peruntukan.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 84

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus memperhatikan biaya penyedotan, biaya pembuangan, biaya pengadaan barang/jasa, biaya perawatan/pemeliharaan sarana/prasarana, biaya tenaga, biaya penyusutan, biaya pembinaan, dan biaya administrasi.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 85

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 86

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian barang milik daerah.

Pasal 87

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut untuk jangka waktu tertentu atas :
 - a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian bangunan;
 - c. Pemakaian kendaraan, alat-alat berat dan alat laboratorium;
 - d. Pemakaian kekayaan lainnya.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 88

- (1) Subjek retribusi meliputi orang atau badan yang dapat memperoleh pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Subjek retribusi yang memperoleh pelayanan pemakaian kekayaan daerah menjadi wajib retribusi dan dikenakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (3) Dikecualikan dari subjek retribusi adalah badan atau instansi Pemerintah Daerah Kota Bekasi (dalam rangka melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintah).

Paragraf 2
Golongan Retribusi
Pasal 89

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah, lokasi dan lama waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi
Pasal 91

Prinsip dan sasaran penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang wajar diterima dalam usaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 92

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah, lokasi dan lama waktu pemakaian.
- (2) Besaran tarif retribusi didasarkan pada tarif yang berlaku dibidang usaha yang sejenis di wilayah daerah tersebut.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 93

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi dari jasa pelayanan penyediaan fasilitas kegiatan pemotongan hewan di rumah potong rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

- (1) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 95

- (1) Subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan atas kegiatan pemotongan hewan dan pemanfaatan tempat di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan.
- (2) Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 96

Retribusi rumah potong hewan adalah golongan retribusi jasa usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, banyaknya sampel, unsur bahan pemeriksaan, penggunaan fasilitas rumah pemotongan hewan dan jenis penerbitan surat keterangan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 98

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan adalah untuk biaya administrasi, biaya pembangunan rumah potong hewan/tempat pemotongan hewan, biaya pemeriksaan hewan, biaya pemotongan hewan, biaya perawatan hasil hewan potong dan biaya kebersihan.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 99

Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 100

Dengan nama Retribusi Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 101

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 102

- (1) Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 103

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah golongan retribusi jasa usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan pada biaya administrasi, penyediaan fasilitas dan jenis pelayanan obyek pariwisata.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 105

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti investasi, biaya pembinaan, biaya operasional dan biaya administrasi umum.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 106

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 107

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 108

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 109

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 110

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 111

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur/dihitung berdasarkan atas :
 - a. jenis usaha;
 - b. indeks gangguan.
- (2) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. perusahaan dengan tingkat gangguan sangat tinggi/besar, indeksnya 5;
 - b. perusahaan dengan tingkat gangguan menengah, indeksnya 4;
 - c. perusahaan dengan tingkat gangguan sedang, indeksnya 3;
 - d. perusahaan dengan tingkat gangguan kecil, indeksnya 2.
- (3) Penetapan indeks lokasi didasarkan pada letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. jalan Negara 5;
 - b. jalan provinsi 4;
 - c. jalan kota 3;
 - d. jalan lingkungan 2.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi
Pasal 112

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Biaya administrasi;
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana;
 - c. Transportasi;

- d. pembinaan;
- e. pengendalian; dan
- f. pengawasan;

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 113

- (1) Untuk menentukan besarnya retribusi dengan luas ruang usaha 1 sampai dengan 100m² ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : Luas ruang usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp.50.-
- (2) Besarnya retribusi dengan luas ruang usaha diatas 100m² ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
 - a. 100 m² x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp.500,-
 - b. kelebihan dari 100 m² x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp. 350,-

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 114

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota, di wilayah Daerah.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 115

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 116

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 117

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 118

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 119

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 ayat (4) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 120

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal 121

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 122

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 123

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 124

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 125

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 126

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 127

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PEMERIKSAAN
Pasal 128

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 129

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 130

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 131

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 132

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 133

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dapat dilakukan oleh Tim yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 134

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai pengaturan masing-masing jenis retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau sampai dengan ditetapkannya ketentuan mengenai pengaturan masing-masing jenis retribusi jasa umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka retribusi yang diatur dalam :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 72 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 74 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 76 Tahun 1999 tentang Ketentuan Umum mengenai Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 78 Seri C);
- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 73 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 73 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Seri B);
- d. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri B);
- e. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2001 Nomor 13 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6 Seri C);
- f. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);

- g. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);
 - h. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2007 tentang Retribusi Sarana Rekreasi/Hiburan dan Olah Raga Milik Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 8 Seri C);
 - i. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14 Seri E);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 136

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 137

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Oktober 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI C

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
 Nomor : 09 TAHUN 2012
 Tanggal : 11 Oktober 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Nomor	Jenis pelayanan	
1	Pelayanan sampah perumahan/rumah tinggal: 1. luas bangunan s/d 27 M ² 2. luas bangunan 28 M ² s/d 45 M ² 3. luas bangunan 46 M ² s/d 70 M ² 4. luas bangunan 71 M ² s/d 95 M ² 5. luas bangunan 96 M ² s/d 130 M ² 6. luas bangunan 131 M ² s/d 250 M ² 7. luas bangunan 251 M ² keatas	Rp.3.000,-/bulan; Rp. 5.000,-/bulan; Rp. 6.000,-/bulan; Rp. 9.000,-/bulan; Rp.12.000,-/bulan; Rp.15.000,-/bulan; Rp.25.000,-/bulan.
2	Pelayanan sampah toko, rumah makan, apotik, bengkel, bioskop, tempat hiburan lainnya, penjahit, salon, barber shop, panti pijat, bola sodok, binatang dan lain-lain.	Rp.60.000,-/bulan
3	Pelayanan sampah dari lokasi industri, pusat pertokoan/plaza, perkantoran, paasar swalayan, wisma, hotel/penginapan, taman hiburan/rekreasi, rumah makan,.restoran, rumah sakit, perbengkelan dal lain-lain.	Rp.40.000,-/ M ²
4	Pelayanan sampah poliklinik rumah sakit, bersalin, laboratorium dan industri rumah tangga.	Rp.30.000,-/ M ²
5	Pelayanan sampah dari lokasi pedagang/kaki lima usaha sektor informal	Rp.2.000,-/Hari
6	Pelayanan sampah tebaran pohon dan puing	Rp.10.000,-/ M ²

7	Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah (LPA) yang disediakan oleh pemerintah daerah	Rp.12.000,-/ M ²
---	---	-----------------------------

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI C

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
Nomor : 09 TAHUN 2012
Tanggal : 11 Oktober 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

Nomor	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Penguburan/ sewa tempat pemakaman jenazah: a. penyediaan dan sewa tanah makam: 1. Pelayanan penyediaan tanah makam untuk masa 3 (tiga) tahun . 2. sewa setelah masa 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud butir a di atas sebesar. b. Pelayanan pembongkaran makam dan/atau pemindahan kerangka. c. Pelayanan penyediaan tanah makam tumpang.	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
2	Pembakaran/pengabuan mayat : a. orang dewasa sebesar b. orang belum dewasa sebesar	Rp.100.000,-/ jenazah. Rp. 50.000,-/ jenazah.
3	Penyimpanan abu mayat : a. orang dewasa sebesar b. orang belum dewasa sebesar c. orang dewasa sebesar d. orang belum dewasa sebesar e. orang dewasa sebesar f. orang belum dewasa sebesar	Rp. 50.000,- / 5 tahun; Rp. 25.000,- / 5 tahun; Rp.100.000,-/10 tahun; Rp. 50.000,-/10 tahun; Rp.150.000,-/15 tahun; Rp.100.000,-/15 tahun.

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI C

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
Nomor : 09 TAHUN 2012
Tanggal : 11 Oktober 2012

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI PASAR

a. Retribusi Pasar per hari per M²

No.	LANTAI	TEMPAT DASARAN	KEL. I (Rp)	KEL. II (Rp)	KEL. III (Rp)
I	Basement	Kios	700,-	600,-	500,-
		Los/Counter	600,-	500,-	400,-
	Dasar	Ruko/Kios	600,-	500,-	400,-
		Los/Counter	500,-	400,-	300,-
	Lantai I dan seterusnya	Kios	500,-	400,-	300,-
		Los/Counter	450,-	350,-	250,-
II	Pelataran/ Lapangan		550,-	550,-	550,-

b. Retribusi Kebersihan di Pasar :

1. Ruko/kios/los/counter sebesar Rp. 1.000,-/lokal/hari;
2. Tempat pedagang lainnya sebesar Rp. 1.500,-/lokal/hari.

c. Retribusi Tempat Penitipan/Parkir di lingkungan pasar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perparkiran yang berlaku di Daerah.

d. Jasa Pelayanan MCK di lingkungan pasar :

No.	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Buang air kecil	1.000,-	Satu kali masuk
2.	Buang air besar/mandi	2.000,-	Satu kali masuk

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI C

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
 Nomor : 09 TAHUN 2012
 Tanggal : 11 Oktober 2012

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

No.	Nama alat	Nilai
	a. penelitian gambar rencana dan atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran serta pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dan juga dalam rangka penggunaan gedung:	
	1. hidran halaman	Rp. 20.000,-/titik
	2. hidran gedung	Rp. 20.000,-/titik
	3. sprinkler atau pemercik	Rp. 2.500,-/titik
	4. alarm system;	
	a) otomatis smoke dan head detector	Rp. 2.500,-/titik
	b) manual	Rp. 5.000,-/titik
	5. jenis kusa kimia (chemical)/foam	
	a) 9 s/d 25 liter	Rp. 2.500,-/tab
	b) 26 s/d 50 liter	Rp. 3.000,-/tab
	c) 51 s/d 150 liter	Rp. 3.500,-/tab
	d) 151 s/d 200 liter	Rp. 4.000,-/tab
	e) lebih dari 200 liter	Rp. 4.500,-/tab
	6. jenis kimia kering (dry chemical):	
	a) 1 s/d 5 kg	Rp. 2.500,-/tab
	b) 6 s/d 10 kg	Rp. 3.000,-/tab
	c) 11 s/d 20 kg	Rp. 3.500,-/tab
	d) 21 s/d 30 kg	Rp. 4.000,-/tab
	e) lebih dari 30 kg	Rp. 4.500,-/tab
	7. halotron :	
	a) 0,5 s/d 5 kg	Rp. 2.500,-/tab
	b) 6 s/d 10 kg	Rp. 3.000,-/tab
	c) 11 s/d 20 kg	Rp. 3.500,-/tab
	d) 21 s/d 30 kg	Rp. 4.000,-/tab
	e) lebih dari 30 kg	Rp. 4.500,-/tab
	8. jenis karbondioksida (CO2) :	
	a) 0,5 s/d 5 kg	Rp. 2.500,-/tab
	b) 6 s/d 10 kg	Rp. 3.000,-/tab
	c) 11 s/d 20 kg	Rp. 3.500,-/tab

	<ul style="list-style-type: none"> d) 21 s/d 30 kg e) lebih dari 30 kg <p>9. pemeriksaan (visual)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) s/d 2000 m² b) lebih dari 2000 - 5000 m² c) lebih dari 5000 - 10.000 m² d) lebih dari 10.000 - 20.000 m² e) lebih dari 20.000 - 40.000 m² f) lebih dari 40.000 m² 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 4.000,-/tab Rp. 4.500,-/tab Rp. 120,-/M² Rp. 90,-/M² Rp. 72,-/M² Rp. 60,-/M² Rp. 48,-/M² Rp. 36,-/M²
	<p>b. Pengujian Alat Pemadam Api Ringan:</p> <p>1. jenis busa ukuran</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 9 s/d 25 lt b) 26 s/d 50 lt c) 51 s/d 150 lt d) 151 s/d 200 lt e) lebih dari 200 lt <p>2. jenis CO ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 0,5 s/d 5 kg b) 6 s/d 10 kg c) 11 s/d 20 kg d) 21 s/d 30 kg e) lebih dari 30 kg <p>3. jenis kimia kering (dry chemical) ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 1 s/d 5 kg b) 6 s/d 10 kg c) 11 s/d 20 kg d) 21 s/d 30 kg e) lebih dari 30 kg <p>4. jenis halotron ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 0,5 s/d 5 kg b) 6 s/d 10 kg c) 11 s/d 20 kg d) 21 s/d 30 kg e) lebih dari 30 kg 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 5.000,-/tab Rp. 6.000,-/tab Rp. 7.000,-/tab Rp. 8.000,-/tab Rp. 9.000,-/tab Rp. 5.000,-/tab Rp. 6.000,-/tab Rp. 7.000,-/tab Rp. 8.000,-/tab Rp. 9.000,-/tab Rp. 5.000,-/tab Rp. 6.000,-/tab Rp. 7.000,-/tab Rp. 8.000,-/tab Rp. 9.000,-/tab
	<p>c. Pengujian Perlengkapan Pokok Pemadam Kebakaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. mobil kebakaran 2. selang kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 40.000,-/mobil Rp. 35.000,-/buah

	<ul style="list-style-type: none"> 3. motor pompa kebakaran jinjing 4. baju tahan api/panas 5. helm 6. peralatan pernapasan 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 25.000,-/buah Rp. 15.000,-/stel Rp. 5.000,-/buah Rp. 30.000,-/buah
	<p>d. Pengujian Peralatan Pemadam Kebakaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. pompa kebakaran dengan penggerak mesin diesel 2. pompa kebakaran dengan penggerak listrik 3. pintu tahan api dengan perlengkapannya 4. alat penahan api <ul style="list-style-type: none"> a) sambungan lebur b) motorized 5. alat pengindra (detector): <ul style="list-style-type: none"> a) pengindra panas b) pengindra asap c) pengindra nyala 6. kepala pemercik 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 50.000,-/buah Rp. 45.000,-/buah Rp. 30.000,-/buah Rp. 5.000,-/buah Rp. 25.000,-/buah Rp. 20.000,-/buah Rp. 25.000,-/buah Rp. 30.000,-/buah Rp. 20.000,-/buah
	<p>e. Pengetesan Alat Evakuasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. tali luncur 2. sliding roli 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 15.000,-/buah Rp. 15.000,-/buah
	<p>f. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada kendaraan wajib uji:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. kendaraan wajib uji untuk angkutan barang <ul style="list-style-type: none"> a. mobil truk umum diwajibkan pasang 2 buah tabung berat @ 3,5 kg b. mobil truk tidak umum diwajibkan pasang 1 buah tabung berat @ 6 kg c. mobil tangki diwajibkan pasang 2 buah tabung berat @ 6 kg d. mobil pick up diwajibkan pasang 1 buah tabung berat @ 2 kg 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 5.000,-/unit Rp. 2.500,-/unit Rp. 6.000,-/unit Rp. 2.500,-/unit

	<p>2. kendaraan wajib uji untuk angkutan manusia</p> <p>a. bus umum diwajibkan pasang 2 buah tabung berat @ 3,5 kg</p> <p>b. bus tidak umum diwajibkan pasang 2 buah tabung berat @ 3,5 kg</p> <p>c. bus mikro diwajibkan pasang 2 buah tabung berat @ 2 kg</p> <p>d. mobil penumpang umum/taksi diwajibkan pasang 1 buah tabung berat @ 2 kg</p>	<p>Rp. 5.000,-/unit</p> <p>Rp. 5.000,-/unit</p> <p>Rp. 5.000,-/unit</p> <p>Rp. 2.500,-/unit</p>
--	---	---

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI C

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
Nomor : 09 TAHUN 2012
Tanggal : 11 Oktober 2012

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDIAAN
ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

Penyedotan Kakus di dalam Wilayah Kota Bekasi untuk Tanki maksimal 4 M3.

1. Rumah Tinggal
 - a) Rumah Tinggal / Relestate : Rp. 100.000/M³;
 - b) Perumahan Menengah : Rp. 70.000/M³;
 - c) Perumnas/Rumah Tinggal lainnya : Rp. 50.000/M³.
2. Asrama, Kantor Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Lembaga sosial serta sejenisnya dikenakan biaya : Rp. 75,000/M³;
3. Kantor Swasta, Toko, Rumah Sakit dan tempat-tempat usaha lainnya dikenakan biaya : 150.000/M³

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI C

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

Nomor : 09 TAHUN 2012

Tanggal : 11 Oktober 2012

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

a. Bidang Pekerjaan Umum.

1. Alat-Alat Besar ditetapkan sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	WAKTU	HARGA SEWA	ANALISA					KET	
1	Mesin Gilas Berat 10 - 12 ton	hari	105.000	1	Olie Hidrolik	0,001	hari	x	50.000	50
				2	Filter olie Hidrolik	0,001	hari	x	500.000	500
				3	Olie Mesin	0,7	hari	x	50.000	35.000
				4	Filter olie Mesin	0,1	hari	x	150.000	15.000
				5	Service	0,01	hari	x	300.000	3.000
				6	Suku Cadang	0,01	hari	x	1.000.000	10.000
				7	Retribusi	1	ls	x		41.450
				JUMLAH						
2	Mesin Gilas Berat 8 - 10 ton	hari	95.000	1	Olie Hidrolik	0,001	hari	x	50.000	50
				2	Filter olie Hidrolik	0,001	hari	x	500.000	500
				3	Olie Mesin	0,7	hari	x	50.000	35.000
				4	Filter olie Mesin	0,1	hari	x	150.000	15.000
				5	Service	0,01	hari	x	300.000	3.000
				6	Suku Cadang	0,01	hari	x	1.000.000	10.000
				7	Retribusi	1	ls	x		31.450
				JUMLAH						

3	Mesin Gilas Berat 6 - 8 ton	hari	90.000	1	Olie Hidrolik	0,001	hari	x	50.000	50
				2	Filter olie Hidrolik	0,001	hari	x	500.000	500
				3	Olie Mesin	0,7	hari	x	50.000	35.000
				4	Filter olie Mesin	0,1	hari	x	150.000	15.000
				5	Service	0,01	hari	x	300.000	3.000
				6	Suku Cadang	0,01	hari	x	1.000.000	10.000
				7	Retribusi	1	ls	x		26.450
				JUMLAH						
4	Vibrata Roller	hari	100.000	1	Olie Hidrolik	0,001	hari	x	50.000	50
				2	Filter olie Hidrolik	0,001	hari	x	500.000	500
				3	Olie Mesin	0,7	hari	x	50.000	35.000
				4	Filter olie Mesin	0,1	hari	x	150.000	15.000
				5	Service	0,01	hari	x	300.000	3.000
				6	Suku Cadang	0,01	hari	x	1.000.000	10.000
				7	Retribusi	1	ls	x		36.450
				JUMLAH						
5	Loader	hari	90.000	1	Olie mMesin	0,001	hari	x	50.000	50
				2	Filter Solar	0,001	hari	x	500.000	500
				3	Olie Mesin	0,7	hari	x	50.000	35.000
				4	Filter olie Mesin	0,1	hari	x	150.000	15.000
				5	Service	0,01	hari	x	300.000	3.000
				6	Suku Cadang	0,01	hari	x	1.000.000	10.000
				7	Retribusi	1	ls			26.450
				JUMLAH						

6	Crane Degger	hari	150.000	1	Olie Hidrolik	0,001	hari	x	50.000	50	
				2	Filter olie Hidrolik	0,001	hari	x	500.000	500	
				3	Olie Mesin	0,7	hari	x	50.000	35.000	
				4	Filter olie Mesin	0,1	hari	x	150.000	15.000	
				5	Service	0,01	hari	x	300.000	3.000	
				6	Suku Cadang	0,01	hari	x	1.000.000	10.000	
				7	Retribusi	1	ls	x		86.450	
				JUMLAH							
7	Compressor	hari	100.000	1	Olie Hidrolik	0,001	hari	x	50.000	50	
				2	Filter olie Hidrolik	0,001	hari	x	500.000	500	
				3	Olie Mesin	0,3	hari	x	50.000	15.000	
				4	Filter olie Mesin	0,03	hari	x	150.000	4.500	
				5	Service	0,01	hari	x	300.000	3.000	
				6	Suku Cadang	0,01	hari	x	700.000	7.000	
				7	Retribusi	1	ls	x		69.950	
				JUMLAH							
8	Aspal Sprayer	hari	50.000	1	Olie Mesin	0,05	hari	x	50.000	2.500	
				2	Filter Solar	0,005	hari	x	150.000	750	
				3	Stempet	0,05	hari	x	15.000	750	
				4	Service	0,01	hari	x	200.000	2.000	
				5	Suku Cadang	0,01	hari	x	500.000	5.000	
				6	Retribusi	1	ls			39.000	
				JUMLAH							

9	Pompa Air	hari	50.000	1	Olie Mesin	0,05	hari	x	50.000	2.500	
				2	service	0,01	hari	x	200.000	2.000	
				3	Suku Cadang	0,01	hari	x	500.000	5.000	
				4	Retribusi	1	ls			40.500	
				JUMLAH							
10	Las Listrik	hari	50.000	1	Retribusi	1	ls			50.000	
				JUMLAH							
11	Buldozer	Jam	125.000	1	Olie Hidrolik	0,001	hari	x	50.000	50	
				2	Filter olie Hidrolik	0,001	hari	x	500.000	500	
				3	Olie Mesin	0,7	hari	x	50.000	35.000	
				4	Filter olie Mesin	0,1	hari	x	150.000	15.000	
				5	Service	0,01	hari	x	300.000	3.000	
				6	Suku Cadang	0,01	hari	x	1.000.000	10.000	
				7	Retribusi	1	ls	x		61.450	
				JUMLAH							
12	Excavator	Jam	100.000	1	Olie Hidrolik	0,001	hari	x	50.000	50	
				2	Filter olie Hidrolik	0,001	hari	x	500.000	500	
				3	Olie Mesin	0,7	hari	x	50.000	35.000	
				4	Filter olie Mesin	0,1	hari	x	150.000	15.000	
				5	Service	0,01	hari	x	300.000	3.000	
				6	Suku Cadang	0,01	hari	x	1.000.000	10.000	
				7	Retribusi	1	ls	x		36.450	
				JUMLAH							

13	Excavator Mini	Jam	92.500	1	Olie Hidrolik	0,001	hari	x	50.000	50
				2	Filter olie Hidrolik	0,001	hari	x	500.000	500
				3	Olie Mesin	0,7	hari	x	50.000	35.000
				4	Filter olie Mesin	0,1	hari	x	150.000	15.000
				5	Service	0,01	hari	x	300.000	3.000
				6	Suku Cadang	0,01	hari	x	1.000.000	10.000
				7	Retribusi	1	ls	x		28.950
				JUMLAH						
14	Coor Drill	Titik	50.000	1	Olie Mesin	0,05	hari	x	50.000	2.500
				2	Pisau	0,05	hari	x	400.000	20.000
				3	Service	0,01	hari	x	200.000	2.000
				4	Suku Cadang	0,01	hari	x	500.000	5.000
				5	Retribusi	1	ls	x		20.500
				JUMLAH						
15	Stamper	Hari	25.000	1	Olie Mesin	0,05	hari	x	50.000	2.500
				2	Olie Hidrolik	0,005	hari	x	50.000	250
				3	Service	0,01	hari	x	200.000	2.000
				4	Suku Cadang	0,01	hari	x	500.000	5.000
				5	Retribusi	1	ls	x		15.250
				JUMLAH						
16	Cater	Hari	75.000	1	Olie Mesin	0,05	hari	x	50.000	2.500
				2	Olie Hidrolik	0,05	hari	x	80.000	4.000
				3	Service	0,01	hari	x	200.000	2.000
				4	Suku Cadang	0,01	hari	x	500.000	5.000
				5	Retribusi	1	ls	x		61.500
				JUMLAH						

2. Alat-alat angkutan ditetapkan sebagai berikut :
- a) dump truck Rp. 125.000,00 /hari;
 - b) minibus/van/ Rp. 225.000,00 /hari;
 - c) pick up Rp. 200.000,00 /hari;
 - d) bus sedang Rp. 750.000,00 /hari;
 - e) mobil tangki air Rp. 90.000,00 /hari.
3. Laboratorium Bidang Pekerjaan Umum
- a) Jenis Pengujian Tanah

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Kadar Air Tanah	Sample	10.000,-
2	Berat Jenis Tanah	Sample	15.000,-
3	Atterberg Limit	Sample	20.000,-
	- Batas Cair		
	- Batas Plastik		
	- Index Plastik		
4	Analisa Saringan	Sample	15.000,-
5	Pemadatan Standar	Sample	35.000,-
6	Pemadatan Modified	Sample	45.000,-
7	CBR Laboratorium	Sample	40.000,-
8	Hidrometer	Sample	30.000,-
9	UCS (Unconfined Comp. Strength)	Sample	25.000,-
10	Konsolidasi	Sample	50.000,-
11	Berat Isi	Sample	10.000,-
12	Kuat Geser Langsung (Direct Shear)	Sample	30.000,-
13	Triaxial (UU)	Sample	35.000,-
14	Triaxial (CU)	Sample	75.000,-
15	Triaxial (CD)	Sample	100.000,-
16	Shrinkage Limit	Sample	10.000,-

- b) Jenis Pengujian Bahan Bangunan

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Kehalusan Semen	Sampel	15.000,-
2	Abrasi	Sampel	25.000,-
3	Gradasi/Analisa Saringan	Sampel	15.000,-
4	Berat Jenis		
	- Agregat Kasar		15.000,-
	- Agregat Halus		20.000,-
5	Berat Isi	Sampel	10.000,-
6	Kadar Lumpur	Sampel	10.000,-
7	Soundness	Sampel	40.000,-
8	Organik Impuritis	Sampel	15.000,-
9	Sand Equivalent	Sampel	40.000,-
10	Kuat Tekan Mortar	Sampel	5.000,-
11	Mix Design Mortar	Sampel	100.000,-
12	Kuat Tekan Batuan	Sampel	15.000,-

c) Jenis Pengujian Beton

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Kuat Tekan Kubus Beton	Buah	6.000,-
2	Kuat Tekan Silinder Beton	Buah	8.500,-
3	Kuat Lentur Balok Beton	Buah	10.000,-
4	Kuat Tekan Beton Inti (Pemboran)	Sampel	20.000,-
5	Mix Design Beton (Campuran Beton)	Sampel	150.000,-

d) Jenis Pengujian Aspal

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Penetrasi	Sampel	20.000,-
2	Titik Lembek	Sampel	20.000,-
3	Daktalitas	Sampel	15.000,-
4	Kelarutan dalam CCL 4		20.000,-
5	Kehilangan Berat		20.000,-
6	Titik Nyala		20.000,-
7	Berat Jenis	Sampel	20.000,-
8	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Sampel	20.000,-
9	Berat Jenis Campuran Aspal (Hotmix)	Sampel	20.000,-
10	Ekstraksi Campuran Aspal (Hotmix)	Sampel	
	Menggunakan :	Sampel	
	- CCL 4	Sampel	35.000,-
	- Bensin	Sampel	20.000,-

e) Jenis Pengujian Lapangan

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Pemboran Mesin Tanah 0 - 200 meter 21 - 40 meter > 40 meter	Meter Meter Meter	150.000,- 175.000,- 200.000,-
2	Pemboran Tangan Tanah	Titik	100.000,-
3	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Tabung	35.000,-
4	Geolistik	Titik	150.000,-
5	SPT satu kali uji	Titik	75.000,-
6	Penyondiran/DCPT	Titik	175.000,-
7	Test Pitting	Titik	50.000,-
8	Sand Cone	Titik	30.000,-
9	DCP	Titik	15.000,-
10	CBR Lapangan	Titik	25.000,-
11	Loading Test	Titik	300.000,-

12	Kuat Tekan/Hammer Test	Titik	15.000,-
13	Pengambilan Benda Uji Beton (Cord Beton)	Titik	50.000,-
14	Cepat Rambat Gelombang Ultrasonic	Titik	40.000,-
15	Pengambilan Aspal Beton (Cord Lapisan)	Titik	35.000,-
16	Pemeriksaan Benkelman Beam	Titik	50.000,-

b. Bidang Pertanahan/Aset Daerah

1. Tanah :

- a) pemakaian tanah, yang digunakan untuk :
 - 1) tempat tinggal Rp. 0,1% x NJOP x 12 bulan x luas tanah;
 - 2) usaha kecil Rp. 0,5% x NJOP x 12 bulan x luas tanah;
 - 3) usaha menengah Rp. 4% x NJOP x 12 bulan x luas tanah;
 - 4) usaha besar Rp. 5% x NJOP x 12 bulan x luas tanah;
 - 5) fasilitas sosial/umum Rp. 0,075 % x NJOP x 12 bulan x luas lahan;
 - 6) usaha kecil yang bersifat sementara /tidak menetap dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang :
 - (a) jalan arteri Rp. 500,- /hari/m²;
 - (b) jalan kolektor Rp. 300,- /hari/m²;
 - (c) jalan lingkungan Rp. 200,- /hari/m²;
- b) pemakaian tanah untuk usaha ditentukan sebagai berikut:
 - 1) membuat bangsal tempat bekerja atau tempat penyimpanan bahan bangunan atau tempat penimbunan atau sejenisnya Rp. 1.500,00/hari/m²;
 - 2) mendirikan/membuat bangunan sementara untuk melaksanakan kegiatan atau mengadakan pertunjukan:
 - (a) kegiatan sosial Rp. 10.000,00/hari/m²;
 - (b) kegiatan komersial Rp. 50.000,00/hari/m²;
- c) pemakaian tanah (antara lain lahan taman, jalur hijau, bahu jalan/berm, pulau lalu lintas) untuk reklame ditentukan sebagai berikut :
 - 1) pemasangan papan nama/reklame, dihitung minimal 2 m² (minimal satu tahun) Rp. 5% x NJOP/bulan/ m²;
 - 2) pemasangan banner, dihitung minimal 2 m² (minimal satu minggu) Rp. 5.000,00 hari/m²;
- d) pemakaian tanah untuk kepentingan bangunan yang digunakan selain untuk jalan masuk, ditentukan sebagai berikut:
 - 1) rumah tinggal Rp. 0,5% x NJOP/m²
 - 2) sarana sosial Rp. 0,4% x NJOP/m²

- 3) komersial:
- (a) usaha kecil Rp. 0,5% x NJOP/m²/bulan;
 - (b) usaha menengah Rp. 0,75%xNJOP/m²/bulan;
 - (c) usaha besar Rp. 1%xNJOP/m²/bulan.
- e) pemakaian tanah untuk menara, gardu, atau bangun-bangunan lainnya Rp. 5% x NJOP/bulan/m².
2. Panggung Reklame Milik Pemerintah :
- Kelas Jalan I : Rp. 2.000/M²/hari x luas reklame x waktu/
min. 7 hr;
- Kelas Jalan II : Rp. 1.500/M²/hari x luas reklame x waktu/
min. 7 hr;
- Kelas Jalan III : Rp. 1.000/M²/hari x luas reklame x waktu/
min. 7 hr.
3. Bagi yang menggunakan fasilitas IPLT untuk setiap kendaraan pengangkutan Tinja/kotoran, diluar Pemeritah Daerah dikenakan biaya :
- 1. Untuk mobil Tanki volume dibawah 4 M3 : Rp. 25.000/ rit;
 - 2. Untuk mobil tanki volume diatas 4 M3 : Rp. 30.000 /rit.
4. Pelayanan Pengangkutan Mayat/Jenazah (Mobil Mayat).
- b) Dalam kota dihitung minimal 2 (dua) jam sebesar Rp.100.000,- dan untuk jam berikutnya sebesar Rp.10.000,-/jam;
 - c) Luar kota dihitung minimal 1 (satu) kilometer dikenakan biaya sebesar 1 (satu) liter bahan bakar, minimal diperhitungkan lebih kurang 50 (lima puluh) kilometer;
 - d) Untuk luar kota yang harus menginap biaya penginapan dan uang makan bagi pengemudi dan pembantunya sampai ditempat tujuan ditanggung oleh penyewa sepenuhnya.

c. Bidang Ciptakarya:

- 1. bangunan permanen Rp.2.000,00/bulan/m²;
- 2. bangunan semi permanen Rp.1.000,00/bulan/m²;
- 3. bangunan non permanen Rp. 500,00/bulan/m²;
- 4. gedung patriot:
 - a) komersial/pertunjukan kontemporer Rp.4.000.000,00/hari/max 6 jam;
 - b) resepsi Rp.3.000.000,00/hari/max 6 jam;
 - c) wisuda Rp.2.000.000,00/hari/max 6 jam;
 - d) budaya/hiburan/seni tradisional Rp. 750.000,00/hari/max 6 jam; (non komersial)
 - e) sosial; Rp. 500.000,00/hari/max 6 jam.

d. Rumah Susun Sederhana

sewa type 21:

1. satuan hunian
 - a. lantai 1 Rp. 200.000,00/bulan
 - b. lantai 2 Rp. 180.000,00/bulan
 - c. lantai 3 Rp. 165.000,00/bulan
 - d. lantai 4 dst Rp. 150.000,00/bulan
- e. satuan usaha Rp. 25.000,00/m/bln

e. Penyelenggaraan Laboratorium Uji Lingkungan

1. Jenis Pengujian Fisika Air

NO	PARAMETER UJI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Daya Hantar Listrik	sampel	5.000
2.	Residu Terlarut	sampel	10.000
3.	Residu Tersuspensi	sampel	10.000
4.	Temperatur	sampel	3.500
5.	Turbidity	sampel	5.000

2. Jenis Pengujian Kimia Air

NO.	PARAMETER UJI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Air raksa	sampel	45.000
2.	Alkalinity	sampel	10.000
3.	Alumunium	sampel	35.000
4.	Amonia Total	sampel	20.000
5.	Arsen	sampel	40.000
6.	Barium	sampel	20.000
7.	Belerang sebagai H ₂ S	sampel	20.000
8.	Besi	sampel	20.000
9.	Bikarbonat	sampel	5.000
10.	BOD	sampel	35.000
11.	Boron	sampel	15.000
12.	Cobalt	sampel	20.000
13.	COD	sampel	35.000
14.	Deterjen MBAS	sampel	35.000
15.	DO	sampel	6.500
16.	Fenol	sampel	30.000
17.	Flourida	sampel	20.000
18.	Kadmium	sampel	21.000
19.	Kalium	sampel	10.000
20.	Kalsium	sampel	10.000
21.	Karbonat	sampel	5.000
22.	Keasaman	sampel	10.000
23.	Kelindian	sampel	10.000
24.	Kesadahan	sampel	12.000
25.	Khlor Bebas	sampel	25.000
26.	Khlorida	sampel	10.000
27.	Khrom (VI)	sampel	20.000
28.	Khrom Total	sampel	20.000

29.	Lithium	sampel	30.000
30.	Magnesium	sampel	12.000
31.	Mangan	sampel	20.000
32.	Minyak dan Lemak	sampel	15.000
33.	Natrium	sampel	10.000
34.	NH ₃ -N	sampel	15.000
35.	Nikel	sampel	20.000
36.	Nitrogen Total	sampel	20.000
37.	NO ₂ sebagai Nitrit	sampel	15.000
38.	NO ₃ sebagai Nitrat	Sampel	15.000
39.	pH	sampel	5.000
40.	Salinitas	sampel	12.000
41.	Selenium	sampel	40.000
42.	Seng	sampel	20.000
43.	Sianida	sampel	40.000
44.	Tembaga	sampel	20.000
45.	Timah	sampel	40.000
46.	Timbal	sampel	20.000
47.	Titanium	sampel	20.000
48.	Total Fosfat sebagai PO ₄	sampel	20.000

3. Jenis Pengujian Mikro Biologi

NO	PARAMETER UJI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Fecal C oli	sampel	50.000
2.	Total Coli	sampel	50.000

4. Jenis Pengujian Udara Ambien

NO	PARAMETER UJI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Amoniak (NH ₃)	sampel	60.000
2.	Arah kecepatan angin	sampel	50.000
3.	Debu dan Timbal (Pb)	sampel	350.000
4.	Gas metan	sampel	250.000
5.	Karbon dioksida (CO ₂)	sampel	60.000
6.	Karbon hidroksida (CH)	sampel	200.000
7.	kebisingan	sampel	60.000
8.	kelembaban	sampel	25.000
9.	Nitrogen oksida (NO _x)	sampel	60.000
10.	Oksida/ozon (Ox/O ₃)	sampel	60.000
11.	Partikel debu	sampel	250.000
12.	suhu	sampel	25.000
13.	Sulfur oksida (SO ₂)	sampel	60.000

f. Bidang Pemadam Kebakaran:

No.	Nama alat	Nilai
	Pemakaian Mobil Tangga Dan Motor Pompa : 1. mobil tangga, rescue, breakquirt, snorkel: a. bersifat komersial	Rp.100.000,-/jam

	b. bersifat tidak komersial 2. motor pompa tidak termasuk oli	Rp. 0 rupiah
--	--	--------------

- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a angka 1 huruf a), angka 2 huruf a), dan angka 3 huruf a) tidak termasuk bahan bakar, operator, dan biaya angkut alat besar yang sifatnya khusus.
- (5) Terhadap tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang belum memiliki NJOP, maka penghitungan dilakukan dengan menggunakan NJOP tanah yang terdekat dari jalan yang sama yang memiliki NJOP terendah.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5. a dan ayat (3) huruf a angka 5. b dibayar sekali untuk pemakaian tanah selama masih digunakan untuk jalan dimaksud.
- (7) Terhadap pemakaian bangunan dan gedung yang melebihi jangka waktu 6 (enam) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan ayat (3) huruf b angka 5, dikenakan retribusi sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari retribusi bangunan dan gedung yang ditetapkan.

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI C

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
Nomor : 09 TAHUN 2012
Tanggal : 11 Oktober 2012

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut :

- a. Biaya retribusi untuk ternak Sapi, kerbau dan kuda di Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas Rp. 15.000/ekor
 - 1. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan Rp. 2.000/ekor
 - 2. biaya pemakaian install/karantina Rp. 1.500/ekor
 - 3. biaya pemakaian timbangan hewan hidup.. Rp. 1.000/ekor
 - 4. biaya pemakaian tempat pemotongan hewan Rp. 4.000/ekor
 - 5. biaya pemeriksaan daging Rp. 4.000/ekor
 - 6. biaya pemakaian timbangan karkas Rp. 1.000/ekor
 - 7. biaya pemeriksaan kulit Rp. 1.500/ekor
- b. Biaya retribusi untuk ternak sapi, kerbau dan kuda ditempat pemotongan hewan swasta (TPHS) Rp.20.000/ekor
 - 1. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan Rp.10.000/ekor
 - 2. biaya pemeriksaan daging Rp. 7.000/ekor
 - 3. biaya pemeriksaan kulit Rp. 3.000/ekor
- c. Biaya retribusi untuk ternak kambing dan domba ditempat pemotongan hewan swasta (TPHS) Rp.1.000/ekor
 - 1. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan Rp. 500/ekor
 - 2. biaya pemeriksaan daging Rp. 300/ekor
 - 3. biaya pemeriksaan kulit Rp. 200/ekor
- d. Biaya pemeriksaan laboratorium di rumah pemotongan hewan :
 - 1. bahan asal hewan (BAH) dan hasil bahan asal hewan secara fisik dan kimia Rp. 30.000/sample
 - 2. bahan asal hewan secara mikrobiologi ... Rp. 50.000/sample
- e. Biaya sewa kendaraan angkutan daging rumah pemotongan hewan:
 - 1. berpendingin
 - a) jarak 0 – 25 km Rp.60.000/rit
 - b) jarak > 25 km (tambahan biaya per km) Rp. 1.500/km

2. biasa :

- a) jarak 0 – 25 km Rp.50.000/rit
- b) jarak > 25 km (tambahan biaya per km) Rp. 1.500/km

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI C

LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
 Nomor : 09 TAHUN 2012
 Tanggal : 11 Oktober 2012

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

No	NAMA GEDUNG	WAKTU	TARIF
1.	GOR terdiri dari :		
	a. Tarif Reguler:		
	1. Gedung Olah Raga :		
	a) lapangan voli :	1. siang hari (08.00 – 17.00) 2. malam hari (17.00 – 22.00)	Rp.25.000,-/jam Rp.30.000,-/jam
	b) lapangan bulutangkis:	1. siang hari (08.00 – 17.00) 2. malam hari (17.00 – 22.00)	Rp.25.000,-/jam Rp.30.000,-/jam
	c) lapangan bola basket:	1. siang hari (08.00 – 17.00) 2. malam hari (17.00 – 22.00)	Rp.30.000,-/jam Rp.45.000,-/jam
	2. Lapangan Stadion Bekasi:		
	a) latihan sepak bola:	siang hari (08.00 – 17.00)	Rp.100.000,-jam
	b) atletik:	umum	Rp.5.000,-/jam
	3. Lapangan Tenis:	1. siang hari (08.00 – 17.00) 2. malam hari (17.00 – 24.00)	Rp.25.000,-/jam Rp.40.000,-/jam
	1. Panggung Seni dan Budaya (latihan seni tari)	1. siang hari (08.00 – 17.00) 2. malam hari (17.00 – 22.00)	Rp.35.000,-/jam Rp.45.000,-/jam
	b. Tarif/Sewa untuk Kegiatan Umum (Komersil) di Kompleks GOR:		
	1. Gedung Olah Raga Bekasi: Umum dukungan sponsor partner:		
	a. umum:		
	1) perhari	dari jam 06.00 – 17.00	Rp.5.000.000,-
	2) over time per jam		Rp. 500.000,-
	3) perhari	dari jam 17.00 – 22.00	Rp.5.500.000,-
	4) over time per jam		Rp. 550.000,-
	2. Lapangan Stadion Bekasi:		
	a) perhari	dari jam 06.00 – 20.00	Rp.10.000.000,-
	b) over time per jam	-	Rp. 500.000,-

	<p>3. Pertandingan Sepak Bola di Stadion Bekasi:</p> <p>a) perhari b) over time per jam c) perhari d) over time per jam</p> <p>4. Lapangan Terbuka Parkir Barat:</p> <p>a) perhari b) over time per jam</p> <p>5. Lapangan Terbuka Parkir Timur: Umum dukungan sponsor partner:</p> <p>a. Umum:</p> <p>1) perhari 2) over time per jam 3) perhari 4) over time per jam</p> <p>6. Panggung Seni Dan Budaya:</p> <p>a. Umum</p> <p>1) perhari 2) over time per jam 3) perhari 4) over time per jam</p> <p>7. Tarif Pemanfaatan Lahan:</p> <p>a) permanen/meter/tahun b) non permanen/metr/thn</p> <p>c. Tarif/Sewa Untuk Kegiatan Sosial Di Kompleks GOR.</p> <p>1. Gedung Olah Raga Bekasi: Umum tanpa dukungan sponsor partner;</p> <p>a) perhari b) over time per jam c) perhari d) over time per jam</p> <p>2. Lapangan Stadion Bekasi:</p> <p>a) perhari b) over time perjam</p>	<p>dari jam 06.00 – 18.00 - dari jam 18.00 – 24.00 -</p> <p>dari jam 06.00 – 20.00 -</p> <p>dari jam 06.00 – 17.00 dari jam 17.00 – 22.00</p> <p>dari jam 06.00 – 17.00 dari jam 17.00 – 22.00</p> <p>dari jam 06.00 – 17.00 -</p> <p>dari jam 06.00 – 17.00 dari jam 17.00 – 22.00</p> <p>dari jam 06.00 – 17.00 -</p>	<p>Rp.2.500.000,- Rp. 250.000,-</p> <p>Rp.5.000.000,- Rp. 500.000,-</p> <p>Rp.5.000.000,- Rp. 500.000,- Rp.5.500.000,- Rp. 550.000,-</p> <p>Rp.2.000.000,- Rp. 200.000,- Rp.2.500.000,- Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 250.000,- Rp. 100.000,-</p> <p>Rp.3.000.000,- Rp. 300.000,- Rp.3.500.000,- Rp. 350.000,-</p> <p>Rp.5.000.000,- Rp. 500.000,-</p>
--	--	---	---

	<p>3. Pertandingan Sepak Bola Di Stadion Bekasi:</p> <p>a) perhari b) over time perjam c) perhari d) over time perjam</p> <p>4. Lapangan Terbuka Parkir Barat:</p> <p>a) perhari b) over time perjam</p> <p>5. Lapangan Terbuka Parkir Timur:</p> <p>a. perhari b. over time per jam c. perhari d. over time per jam</p> <p>2. Panggung Seni Dan Budaya:</p> <p>a) perhari b) over time perjam c) perhari d) over time perjam</p>	<p>dari jam 06.00 – 18.00 - dari jam 18.00 – 24.00 -</p> <p>dari jam 06.00 – 20.00 -</p> <p>dari jam 06.00 – 17.00 dari jam 17.00 – 22.00</p> <p>dari jam 06.00 – 17.00 - dari jam 17.00 – 22.00 -</p>	<p>Rp.1.250.000,- Rp. 125.000,- Rp.1.500.000,- Rp. 150.000,-</p> <p>Rp.2.500.000,- Rp. 250.000,-</p> <p>Rp.3.000.000,- Rp. 300.000,- Rp.3.500.000,- Rp. 350.000,-</p> <p>Rp.1.000.000,- Rp. 100.000,- Rp.2.250.000,- Rp. 250.000,-</p>
3	<p>LAPANGAN MULTI GUNA:</p> <p>a. Lapangan Voli:</p> <p>b. Lapangan Bola Basket:</p> <p>c. Lapangan Tennis:</p> <p>d. Sarana Panjat Tebing 1) per 3 (tiga) jam 2) over time</p> <p>e. Hiburan</p>	<p>1. siang hari (08.00 – 17.00) 2. malam hari (18.00 – 24.00)</p> <p>1. siang hari (08.00 – 17.00) 2. malam hari (18.00 – 24.00)</p> <p>1. siang hari (08.00 – 17.00) 2. malam hari (18.00 – 24.00)</p> <p>hari</p>	<p>Rp.11.500,-/jam Rp.13.000,-/jam</p> <p>Rp.11.500,-/jam Rp.15.000,-/jam</p> <p>Rp.25.000,-/jam Rp.40.000,-/jam</p> <p>Rp.30.000,-/jam Rp.10.000,-/jam</p> <p>Rp. 5.000.000,-/ hari</p>

4	Pengguna fasilitas sarana rekreasi/sarana hiburan dan olah raga untuk pelajar tidak dipungut retribusi
---	--

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI C